

ABSTRAK

Seiring dengan semakin kompleksnya produk dan aktivitas BPR yang menyebabkan semakin besar pula risiko yang dihadapi oleh BPR, OJK sebagai otoritas yang berwenang dalam pengawasan dan pengaturan perbankan mengeluarkan aturan POJK Nomor 13/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan PD. BPR Bintang dalam menjalankan regulasi manajemen risiko tersebut serta sejauh mana ketentuan manajemen risiko akan berdampak terhadap usaha yang dijalankan oleh PD. BPR Bintang dan BPR di Indonesia.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis-empiris dengan analisis data secara kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer berupa laporan yang diperoleh dari PD. BPR Bintang dan wawancara yang dilakukan kepada pimpinan PD. BPR Bintang serta data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pelaksanaan regulasi manajemen risiko pada PD. BPR Bintang masih belum dapat terlaksana secara keseluruhan karena beberapa faktor, namun persiapan terhadap pelaksanaan regulasi ini telah dilaksanakan oleh PD. BPR Bintang dengan penunjukan Pejabat Eksekutif yang berwenang. Ketentuan manajemen risiko bagi BPR memiliki dampak terhadap usaha pada PD. BPR Bintang yakni penguatan terhadap prinsip kehati-hatian perbankan sebagai salah satu prinsip usaha BPR serta adanya pengaruh regulasi manajemen risiko terhadap perubahan tata penilaian kesehatan perbankan BPR yang akan didasarkan pada pendekatan risiko (*Risk Based Bank Rating*).

Kata Kunci: Manajemen Risiko, Risiko, PD. BPR Bintang, OJK